



PENETAPAN

Nomor 73 / Pdt.P / 2021 / PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

KHENG KIE TJAY., beralamat di Jalan Utan Jati RT.002 RW011, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat 11830, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **FRANKY SATRIO DARMAWAN, SH.,MH., GIBRAN BUDI NUGROHO, SH., FREDDY SETIAWAN, SH., BA'DIA FITRI YADI, SH., dan YUDHI ONGKOWIJAYA, SH.,** para Advokat pada Kantor Hukum FRANGKY GIBRAN & REKAN, beralamat di Jalan Bandengan Selatan No. 18 RT.01 RW.10, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat 11240, berdasarkan Kuasa Nomor 032/SK-FGR/BS tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya sebagai **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui E-court pada tanggal 01 Februari 2021 dan diregister dengan Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2021/PNJkt.Brt, telah mengajukan permohonan dengan dasar sebagai berikut :

DUDUK SOAL :

1. Bahwa Berdasarkan Akte Kelahiran **Untuk Golongan Tionghoa** No.: 235/1958 tertanggal 3 Juni 1958 Pemohon merupakan anak yang lahir pada tanggal 8 Februari 1958 di Palembang dari kedua orang tua yang juga menyandang status **Golongan Tionghoa** dikarenakan pada kala itu kedua orang tua Pemohon merupakan Imigran dari Republik Rakyat China;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada masa itu Pemohon beserta kedua orang tuanya belum memahami mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (“NKRI”) sehingga Pemohon beserta keluarganya hidup bersama dalam perasaan takut serta tidak tenang yang diakibatkan dari status Untuk Golongan Tionghoa milik mereka;
3. Bahwa setelah pemohon beranjak dewasa, pemohon akhirnya bertemu dengan Sdri. Emmy (Almarhum) yang lahir di Palembang pada tanggal 24 Juni 1967 dengan Akte Kelahiran No. 532/1968 tertanggal 15 Maret 1968 serta mempunyai kesamaan latar belakang dengan pemohon yakni kedua orang tuanya masih menyangand status kewarganegaraan asing yaitu Republik Rakyat China;
4. Bahwa dikarenakan keduanya merasa memiliki kecocokan, akhirnya Pemohon dengan Sdri. Emmy (Almarhum) melangsungkan Perkawinan secara Adat pada tanggal 26 Mei 1985 (bukti-bukti berupa foto terkait Pernikahan adat tersebut **Terlampir**). Sebagaimana yang dimaksud sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor : 1/1974 tentang perkawinan**, Pada Pasal 2 Ayat (1), ialah dinyatakan bahwa :“**PERKAWINAN ADALAH SAH APABILA DILAKUKAN MENURUT HUKUM MASING-MASING AGAMANYA** “;
5. Bahwa pada tahun 1994, Pemohon serta Sdri. Emmy (Almarhum) istri Pemohon memutuskan untuk menetap di Jakarta, di mana pada kala itu Pemohon pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai seorang karyawan, sehingga Pemohon menyewa sebuah rumah yang berada di Jl. Utan Jati Raya No. 88 E, RT/RW 007/012, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat-11830., hingga sekarang;
6. Bahwa kemudian pada tahun 2019 Sdri. Emmy (Almarhum) mengalami sakit yang cukup keras, sehingga mengakibatkan Sdri. Emmy (Almarhum) harus dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, akan tetapi dikarenakan umur serta penyakit Sdri. Emmy yang sudah memburuk mengakibatkan Sdri. Emmy akhirnya tutup usia pada tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3173-KM-04022020-0024 tertanggal 5 Februari 2020 (bukti terlampir);
7. Bahwa oleh karena status perkawinan Pemohon dengan istrinya (almarhum) masih dilakukan berdasarkan Agama Budha, maka berdasarkan hukum Positif (Negara) perkawinan tersebut masih diperlukan Pencatatan menurut Peraturan dan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku (**Vide Pasal 2 ayat (2) U.U. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan**;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br. Halaman 2 dari 7



8. Bahwa untuk memenuhi prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Barat, guna mendapatkan kepastian Hukum status pemohon sebagai Warganegara Indonesia yang sudah kawin, maka diperlukan adanya Pengesahan (**Legalitas Formal**) dari Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri setempat;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon selaku pihak laki-laki yang telah hidup bersama dengan Almarhum istri Pemohon :Sdri. EMMY, dengan ini mengajukan permohonan Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat kiranya menetapkan pengesahan perkawinan Adat tersebut antara Pemohon dan Almarhum istri Pemohon.

MAKA : Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pengesahan Perkawinan Adat antara Pemohon :KHENG KIE TJAY dengan Almarhum Istri Pemohon : Sdri. EMMY, yang telah dilakukan secara Agama Budha ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai bernila cukup, dan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, berupa :

1. Bukti P - 1 : Kartu tanda penduduk atas nama Kheng Kie Tjay nomor Induk Kependudukan 3173060802580003, yang dikeluarkan oleh Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bukti P - 2 : Akta Kelahiran Nomor 235/1958, atas nama Kheng Kie Tjay tanggal 3 Juni 1958;
3. Bukti P - 3 : Berita Acara Sumpah Nomor 6938/1996 tertanggal 11 Juni 1996 ;
4. Bukti P - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emmy NIK : 1871186406670001;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br. Halaman 3 dari 7



5. Bukti P - 5 : Akta Kelahiran Nomor 532/1968 atas nama Emmy tertanggal 15 Maret 1968;
6. Bukti P - 6 : Foto-foto pernikahan secara adat antara Pemohon dengan Emmy ;
7. Bukti P - 7 : Kartu Keluarga (KK) Nomor 3173061908190020 atas nama Kepala Keluarga Kheng Kie Tjay;
8. Bukti P - 8 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-04022020-0024 atas nama Emmy tanggal 05 Februari 2020;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : MEILANIE SETYANATA :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Ayah kandung saksi ;
- Bahwa ayah kandung saksi bernama Kheng Kie Tjay dan Ibu kandung saksi bernama Emmy ;
- Bahwa Ayah dan Ibu saksi menikah secara Agama Buddha ;
- Bahwa saksi adalah anak Tunggal ;
- Bahwa Ayah saksi sekarang tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Emmy tinggal di Palembang lalu pada tahun 1994 pemohon dan isterinya pindah ke Jakarta untuk bekerja sebagai seorang karyawan;
- Bahwa Ibu saksi sudah meninggal dunia di Jakarta karena sakit ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran saksi tertera nama kandung Ibu saksi bernama IDA ;

2. Saksi : FERY ADIYANTO :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Paman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Pemohon dengan Emmy ;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. Halaman 4 dari 7



- Bahwa Pemohon sekarang tinggal bersama dengan anaknya di Jakarta;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Emmy;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak,

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan EMMY, dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut adat Tionghoa/adat agama Budha dengan EMMY pada tanggal 26 Mei 1985 di Palembang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji, yaitu Saksi MEILANIE SETYANATA dan Saksi FERY ADIYANTO;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan adalah bagi mereka yang telah sah menikah secara agama, namun belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan sah menurut hukum agama adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan demikian sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya kedua mempelai, dan dicatatkan pada kantor catatan sipil ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br. Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon dan EMMY telah menikah menurut adat Tionghoa/adat agama Budha pada tanggal 26 Mei 1985 di Palembang;

Menimbang, bahwa Bukti P – 6 yaitu Foto copy undangan pernikahan dengan lampirannya yaitu Foto-foto pernikahan secara adat Tionghoa antara KHENG KIE TJAY dan EMMY, bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara adat pada tanggal 26 Mei 1985 di Palembang;

Menimbang, bahwa surat bukti P-6 tersebut adalah bukti surat berupa foto-foto pernikahan antara Pemohon dengan EMMY yang kedudukannya tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak seperti keterangan di persidangan yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pernikahan secara adat Agama Budha dipimpin oleh seorang Bante/Bikhu dan selanjutnya menerbitkan surat keterangan dari Vihara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan yang menerangkan bahwa Pemohon dan EMMY telah melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-6 tidak ada yang menerangkan Pemohon dan EMMY telah menikah atau melangsungkan perkawinan secara adat Agama Budha pada tanggal 26 Mei 1985, tidak ada pula Surat Keterangan dari Vihara di Palembang tempat perkawinan tersebut dilangsungkan yang menerangkan bahwa Pemohon dan EMMY telah menikah di Vihara tersebut pada tanggal 26 Mei 1985;

Menimbang, bahwa saksi MEILANIE SETYANATA pada pokoknya menerangkan tidak tahu pernikahan Pemohon dan EMMY telah menikah, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dengan EMMY, sedangkan saksi FERY ADIYANTO pada pokoknya menerangkan tidak tahu sama sekali pernikahan Pemohon dan EMMY telah menikah karena saksi pada waktu itu baru berumur sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat tidak ada yang membuktikan bahwa Pemohon dan EMMY telah menikah secara Agama Budha pada tanggal 26 Mei 1985 di Palembang;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, namun Pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonannya apabila telah dapat menemukan bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menikah menurut adat Tionghoa/adat

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br. Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Budha dengan EMMY pada tanggal 26 Mei 1985, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami KAMALUDIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Slamet Hidayat, S.H.,

KAMALUDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 20.000,00;
3.....	:	
Proses	:	Rp. 150.000,00;
4.....	:	
Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp. 210.000,00;</u> (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt. Halaman 7 dari 7